



**KESADARAN MASYARAKAT KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGERA TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhsyah*

Oleh

**SUKMA AYU LESTARI
NIM. 1810100007**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KESADARAN MASYARAKAT KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGERA TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**SUKMA AYU LESTARI
NIM. 1810100007**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2022



**KESADARAN MASYARAKAT KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGERA TERHADAP PELAKSANAAN NIKAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh

**SUKMA AYU LESTARI
NIM. 1810100007**

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PEMBIMBING I


Ahmatnizar, M. Ag.

NIP. 19680202 200003 1005

PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait, M. HI.

NIP. 19901227 201810 1001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

<http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
a.n. Sukma Ayu Lestari

Padangsidimpuan, 20 April 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sukma Ayu Lestari yang berjudul "*Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19*". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201810 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukma Ayu Lestari
NIM : 1810100007
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal a!-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 20 April 2022



Sukma Ayu Lestari
NIM. 1810100007

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Ayu Lestari
Nim : 1810100007
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19*". Dengan Hak Bebas Royaltis Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 20 April 2022
Yang Menyatakan,



Sukma Ayu Lestari
NIM. 1810100007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id/> -email: fasih.141npsp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sukma Ayu Lestari
NIM : 1810100007
Judul Skripsi : Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Sekretaris,

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201801 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Anggota

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201801 1 001

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

Puji Kurniawan, M.A.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil /Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidempuan

: Selasa/26 April 2022

: 10.00 WIB s/d selesai

: 80, 75 (A)

: 3, 89

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id/> -email: fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1056 /In.14/D/PP.00.9/04/2022

Judul Skripsi : Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19

Ditulis Oleh : Sukma Ayu Lestari

Nim : 1810100007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)

Padangsidempuan, 25 April 2022

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

NIP 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Sukma Ayu Lestari
NIM : 1810100007
Judul Skripsi : Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19
Tahun : 2022

Fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan nikah pada masa Pandemi Covid-19 terhadap masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, kota Padang Sidempuan, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara? 2) bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi serta studi dokumen. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi secara langsung. Adapun data primer dari penelitian ini adalah pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara serta masyarakat yang melangsungkan pernikahan selama masa pandemi Covid-19. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atau sumber lain yang mendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan selama masa pandemi dilaksanakan di KUA dan ada juga yang melaksanakan pernikahan di luar KUA (rumah), kebanyakan dari masyarakat sudah tahu tentang aturan pelayanan selama masa Pandemi Covid-19, namun karena menurut mereka pernikahan adalah hal yang sakral dalam kehidupan sehingga mereka kurang peduli terhadap peraturan yang sudah ada yang terpenting tetap mematuhi proses selama pernikahan berlangsung. Di dalam Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 pada angka 5 dikatakan bahwa: Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang. Terkait pasal tersebut ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu. Yang jadi permasalahannya adalah dia sudah tahu tentang pasal tersebut, namun tetap mengadakan resepsi pernikahan dengan mengumpulkan banyak orang. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap pelayanan nikah selama masa Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Pelayanan nikah, Pandemi Covid-19

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun Skripsi ini.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.HI selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.HI selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A Selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian in.
7. Bapak Riswan, MA Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara beserta pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, kepada Kantor Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara beserta masyarakat yang melangsungkan pernikahan masa pandemi covid-19 yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait Skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Syahdan Lubis) dan Ibunda (Agustina Nasution) tercinta yang telah mengasuh,

mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aaamiin.

9. Saudara-saudara saya, Abang April Kusuma Prihatin, Kakak Sulas Tina Sari Lubis, SE, adik saya Sahrul Agus Salim dan Imam Saparuddin Lubis yang baik hati dan selalu patuh kepada kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan dan doa serta materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berempat selalu dilindungi Allah SWT.
10. Sahabat-sahabat saya dari Grup KBPC (Ronimah Rambe, Sarah Khairani Hrp, Oktaviani Siregar, Siti Nur Amina, Nur Hidayah Hasibuan, dan Tuti Alawiyah Harahap) yang sudah mendukung saya dan selalu ada buat saya mulai dari awal masuk kampus sampai saat ini. Semoga kalian sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Keluarga Besar Ahwal al-Syakhshiyah angkatan 2018 (Ilham Syukur, Selli Mariayan Hasibuan, Ariana Harahap, Fiqri Tanjung, Nispu Ramadhan, Siti Nur Amina, Ronimah Rambe, Tuti Alawiyah Harahap, Yudi Ariansyah, Ahmad Rusli Pasaribu, Adi Gunawan Harahap, dan Masdelina Siregar), terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
12. Kepada adek-adek Prodi Ahwal al-Syakhshiyah angkatan 2019: Kurniawan, Nur Falah, Adelina, Wahida, Nurma, Toba Roni, Wita, Sampurna, Aminah, dan adek-adek lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 10 April 2022
Penulis



Sukma Ayu Lestari
NIM. 1810100007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....□	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....ؤ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
اَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasroh</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: . ﺝ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim, maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Kesadaran Hukum.....	13
B. Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam Hierarki Perundang- Undangan.....	19
C. Makna dan Hakikat Surat Edaran Menteri dalam Sistem Hukum Nasional.....	22
D. Pelayanan Nikah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor P- 006/DJ.III/Hk.00.7/2020.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Metode Penelitian.....	32
D. Subjek Penelitian.....	32
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	34
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
1. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.....	38
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.....	39
B. Hasil Penelitian.....	44
1. Pelaksanaan Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.....	45

2. Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap Surat Edaran Nomor P-006/DJ. III/ Hk. 00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19.....	52
C. Analisis Terhadap Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka memberikan rasa aman dan mendukung pelaksanaan pelayanan nikah pada masa transisi pasca Pandemi Covid-19 (*new normal*), Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19. Tujuan dikeluarkan Surat Edaran ini adalah mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan, serta masyarakat pada saat pelaksanaan pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Surat Edaran ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa Pandemi Covid-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020, telah diatur ketentuan mengenai: (1) layanan pencatatan nikah; (2) proses pendaftaran nikah; (3) peserta prosesi nikah; (4) hal-hal yang wajib diatur oleh KUA Kecamatan yang berhubungan dengan pelaksanaan nikah

Adapun isi ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:¹

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;

¹ Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 *Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid*, pdf diakses pada tanggal 8 Desember 2020, jam 08.30.

8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.

Panduan ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab selama pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah pada masa wabah penyakit Covid-19 ini. Panduan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran wabah penyakit Covid-19.

Pelaksanaan pernikahan di tengah Pandemi Covid-19 berlangsung sejak April tahun 2020 sampai saat ini, khususnya di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Pelaksanaan akad nikah berlangsung di Kantor Urusan Agama yang diberi otoritas mengatur dan mengendalikan pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan pemerintah di masa darurat Pandemi Covid-19, yakni

pembatasan sosial, larangan menghadirkan hiburan atau pertunjukan yang menimbulkan perkumpulan massa, larangan bersalaman dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan ada juga yang melangsungkan akad nikah dirumahnya masing-masing. Di dalam hal ini diperlukan sekali kesadaran hukum dari masyarakat agar tercapai tujuan dari peraturan itu sendiri. Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani yang dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat didalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.²

Menurut data yang didapatkan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, terdapat 227 pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada masa Pandemi Covid-19 sejak Agustus 2020 sampai Juli 2021, akan tetapi tidak semua yang melangsungkan pernikahan di KUA melainkan juga di rumah masing-masing. Diantaranya ada 95 kasus pernikahan yang dilaksanakan di Balai (KUA) dan 132 kasus pernikahan yang dilaksanakan diluar Balai (rumah).³

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pada hari Minggu 24 Januari 2021 ada pasangan suami istri yang melaksanakan resepsi pernikahan di Desa Goti Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan dihadiri lebih dari 10 orang, kemudian pada hari Minggu 06 Juni 2021 juga ada pasangan suami istri yang melaksanakan resepsi pernikahan di Pijorkoling

² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 197.

³ Data KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara pada Tahun 2020-2021.

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan dihadiri lebih dari 10 orang. Sementara dalam Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020 Tentang Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 pada angka 5 dikatakan bahwa “Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang”. Sehingga fenomena tersebut bertentangan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Nomor 20 Tahun 2019.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa Pandemi Covid-19, bagaimana pengetahuan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terhadap Surat Edaran tentang Pelayanan Nikah di Era Covid-19 dan bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terhadap Surat Edaran tersebut dengan mengangkat judul **“Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 ada 11 (sebelas) ketentuan tentang pelayanan nikah selama masa Pandemi Covid-19, namun penulis hanya fokus terhadap angka 5 yang berbunyi “Peserta Prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA maupun di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.

C. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam membuat skripsi ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.
2. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara adalah suatu wilayah yang terletak di Provinsi Sumatera bagian Utara, Indonesia.
3. Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
4. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yang artinya kumpul atau mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh (*wat'i*). kata “nikah” sering digunakan (*wat'u al-zaujah*) untuk persetubuhan (*coitus*). Selain itu juga (*zawaj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syara' untuk

mbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁴

5. Masa adalah jangka waktu yang agak lama terjadinya suatu peristiwa penting; zaman.
6. Pandemi adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas.
7. Virus Corona (COVID-19) atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.⁵

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19?

⁴ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), 2017, hlm. 1.

⁵ <https://www.alodokter.com/virus-corona>. Diakses pada 22 Juli 2020.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk menjelaskan bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19.

G. Kajian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, maka penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada penlitit yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun nantinya terdapat kemiripan akan tetapi masih ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penlitit-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul "*Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga*" ditulis oleh Teguh Anindito, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia, pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan perkawinan dalam Masa Pandemi Covid-19 di Purbalingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan hingga berbagai kebijakan seperti Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Pelaksanaan pernikahan di masa pandemi covid-19 di Purbalingga sudah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun pengawasan terkait dengan acara resepsinya perlu mendapatkan pengawasan yang lebih serius, Pengaturan hanya mengatur pelaksanaan pernikahan saja, dalam bahasa umum hanya pada saat kegiatan ijab kabul saja. Butuh kesadaran masyarakat dan pengawasan dari pihak terkait.⁶
2. Skripsi yang berjudul "*Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi*), ditulis oleh Rismayanti, jurusan Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tahun 2020 pelaksanaan akad nikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa dilaksanakan di Kantor KUA dengan membatasi keluarga prosesi akad nikah sebanyak-

⁶ Teguh Anindito, "Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga" dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 23 NO. 1 Tahun 2021, hlm. 89.

banyaknya 10 (sepuluh orang) dalam ruangan, dihadiri oleh calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi sebagai rukun nikah. Memasuki tahun 2021 pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di rumah, diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dengan ketentuan pihak keluarga kedua mempelai harus bertanggung jawab jalannya prosesi akad dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yaitu menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer, menggunakan kaos tangan, dan jaga jarak.⁷

3. Skripsi yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran Dan Antisipasi Virus Corona*" ditulis oleh Faril Haikal pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang penyebaran dan antisipasi virus corona dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi wabah virus corona yang sedang marak belakangan ini.⁸

Berdasarkan ketiga skripsi di atas, maka terdapat perbedaan pada pembahasan subjek kajian yang dilakukan peneliti. Peneliti menginterpretasi Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara (Implementasi Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19).

⁷ Rismayanti, "Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi", jurusan Sosiologi Agama, Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar, 2021, hlm. 63.

⁸ Faril Haikal, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran Dan Antisipasi Virus Corona", Skripsi (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), hlm. 45.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap BAB nya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan BAB Pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam BAB ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.
2. BAB II merupakan BAB tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penjelasan mengenai perkawinan, defenisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, hukum melakukan perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, penjelasan mengenai pelayanan nikah pada masa Pandemi Covid-19, tujuan surat edaran tentang pelayanan nikah masa Pandemi, dan pelayanan nikah masa Pandemi.
3. BAB III merupakan BAB yang berisi metodologi penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.
4. BAB IV merupakan BAB yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi analisis terhadap pelaksanaan pernikahan pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, pengetahuan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap

Surat Edaran tentang Pelayanan Nikah di Era Covid-19 dan kesadaran masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19 serta analisisnya.

5. BAB V merupakan BAB terakhir ataupun BAB penutup, dalam BAB ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada BAB pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.⁹

Menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.

⁹ Iwan Zainul Fuad, *“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”* (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), hlm. 47.

Dari penjelasan di atas, hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara sukarela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.¹⁰

2. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Indikator-indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.¹¹

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadarannya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 42.

¹¹ Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, hlm. 228.

a. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Perkawinan. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya.

Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.

b. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Contohnya tentang perjanjian perkawinan pada

pasal 29 atau pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami-istri yang terdapat pada pasal 30-34 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.

c. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (*Legal Attitude*)

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, pernyataan Podgorsky dikutip oleh Soekanto dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:

- 1) *“Fundamental attitudes = a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law”.*
- 2) *“Instrumental attitudes = a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful”.*¹²

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya seorang instrumental

¹² Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, hlm. 244.

akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut.

Bahwa sikap secara menyeluruh mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi. Oleh karena sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, tingkat studi maupun lingkungan tempat tinggal.

d. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum menunjukkan di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Pola perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum (yaitu, perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang identik dengan ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium ketaatan

hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para warga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi telah melembaga dan bahkan mendarah daging.

3. Usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum

Peraturan-peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau tidak berbuat di masyarakat. Bahkan hukum itu bukan saja sebagai pedoman yang harus dibaca dilihat atau diketahui melainkan harus dihormati, ditaati, dilaksanakan dan selanjutnya ditegakkan.

Oleh karena tujuan hukum menciptakan keadilan, maka diharapkan kepada warga masyarakat dan penguasa mentaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan untuk merubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya berdampak positif. Bilamana kesadaran akan hukum itu telah melekat pada diri masing-masing warga masyarakat, terciptalah apa yang dinamakan kepatuhan hukum. Pada tingkat dan situasi yang demikian kita tidak mengenal lagi apa yang dinamakan taat atau patuh pada hukum karena suatu paksaan fisik maupun mental.

Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana mengusahakan masyarakat agar mempunyai kesadaran terhadap hukum. Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan

hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai regulasi tentang nikah sirri, KDRT, zakat, pajak dll. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.¹³

Pemerintah Indonesia telah melakukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui program penyuluhan hukum. Melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.05 PR.07 – 08 tahun 1988, tanggal 6 Agustus 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut dengan Kadarkum serta Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 05 – PR.08 – 10 tahun 1988 tertanggal 6 Agustus 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum.

Di dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa Kadarkum berfungsi sebagai wadah perhimpunan warga masyarakat yang berkesadaran hukum, sedangkan tugasnya meningkatkan kadar kesadaran hukum yang tinggi bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Setiap anggota masyarakat dengan kemauannya sendiri dan tanpa suatu paksaan dapat menjadi anggota

¹³ Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 188.

Kadarkum. Cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui wadah Kadarkum ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan hukum yakni suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap anggota masyarakat dalam suasana informal mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya sehingga tercipta sikap dan perilaku berkesadaran hukum yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi/mentaati hukum (pasal 1 punt b Peraturan Menteri No. 05 – PR.08 – 10 tahun 1988).

Melalui program penyuluhan ini, sasaran yang hendak dicapai adalah:

- a. Masyarakat memahami aturan-aturan hukum, hak serta kewajiban menurut hukum dan prosedur hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.
- b. Masyarakat mentaati dan mematuhi hukum atas kesadaran sendiri tanpa paksaan atau ancaman dari siapapun.

Penyuluhan hukum ini dapat diberikan secara langsung dan secara tidak langsung. Penyuluhan hukum secara langsung yakni penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya ceramah, diskusi, temu wicara, simulasi dan lain-lain. Penyuluhan hukum secara tidak langsung yakni penyuluhan hukum tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui

media, atau perantara misalnya radio, TV, film, bahan bacaan dan lain-lainnya.

Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Yang disebutkan terakhir ini harus diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penyuluhan hukum. Contohnya dalam bidang perkawinan terdapat BP4 (Badan Penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan), badan ini merupakan badan penyuluhan di bidang perkawinan.

B. Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam Hierarki Perundang-undangan

Tata urutan atau di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan untuk terus di sempurnakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak mengatur kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki. Peraturan Menteri yang berada di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak dapat di analisis kedudukannya terhadap seluruh peraturan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang karena kedudukan yang tidak setara oleh karena itu setelah penulis menganalisis nampaknya Peraturan Menteri memenuhi kriteria untuk di masukan dalam hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, menggunakan beberapa indikator maka kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki yakni:

1. Berada di bawah Peraturan Presiden karena menteri merupakan pembantu dari presiden yang menjalankan urusan pemerintahan.
2. Berada di atas Peraturan Daerah karena Peraturan Menteri menjadi dasar hukum (landasan yuridis) Peraturan Daerah, memperlihatkan bahwa Peraturan Daerah merujuk pada Peraturan Menteri yang memperlihatkan Peraturan Menteri masuk kriteria hierarki karena merupakan peraturan yang menjadi landasan yuridis untuk Peraturan Daerah selain itu Peraturan Menteri mencakup isi, ruang lingkup yang lebih umum dan Peraturan Menteri berskala nasional tidak regional seperti Peraturan Daerah. Maka, kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki perundang-undangan berada di bawah Peraturan Presiden dan berada di atas Peraturan Daerah.

Kekuatan hukum dari substansi Peraturan Menteri merujuk pada lima indikator yaitu:

1. Kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki yakni berada di bawah Peraturan Presiden dan berada di atas Peraturan Daerah seperti yang sudah di jelaskan di atas, lalu untuk hierarki lembaga, menteri merupakan lembaga pusat di ranah eksekutif yang berada di bawah presiden, dan menteri yang merupakan lembaga pusat berada di atas pemerintah daerah oleh karena itu dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan, mengeluarkan Peraturan Menteri maupun pedoman untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan agar

tetap konsisten.

2. Kronologi yakni Peraturan Menteri sebagai Peraturan pelaksanaan yang dapat di keluarkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai berlangsungnya waktu, maksudnya Peraturan Menteri dapat dapat dikeluarkan jika ada hal baru yang perlu di atur contohnya Peraturan Menteri tentang narkoba yakni Peraturan Menteri menggolongkan beberapa jenis narkoba baru sesuai dengan perkembangan jaman.
3. Daya pembuktian dari Peraturan Menteri, substansi Peraturan Menteri kiranya dapat membuktikan sesuatu dan menjadi titik tolak penyelesaian masalah misalnya Peraturan Menteri narkoba yang mengatur jenis narkoba baru dengan begitu Peraturan Menteri dapat membuktikan golongan mana yang termasuk narkoba.
4. Peraturan Menteri memiliki akseptabilitas yang tinggi yakni di terima terlihat dari banyaknya Peraturan yang landasan yuridisnya merujuk pada Peraturan Menteri.
5. Peraturan Menteri memiliki ruang lingkup yang luas, dan objek yang di atur umum, serta berlaku secara nasional. Kiranya dari kelima konsep tersebut substansi Peraturan Menteri memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum, nasional, oleh karena itu Peraturan Menteri sangat relevan untuk di jadikan landasan yuridis Peraturan Daerah.

C. Makna dan Hakikat Surat Edaran Menteri dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai unsur atau komponen yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya.¹⁴ Sedangkan sistem hukum diartikan sebagai aturan yang dapat mengatur, menyuguhkan, menunjang, serta meningkatkan bagaimana cara mewujudkan tujuan bernegara. Terdapat 3 (tiga) komponen penting dari sebuah sistem hukum yakni *structure* (struktur hukum), *substance* (substansi hukum), dan *culture* (budaya).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang mana hal ini sejalan dengan teori Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” pengembangan dari teori gurunya tentang jenjang norma bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang berada di bawah bersumber dari norma yang ada di atasnya hingga sampai pada norma yang paling tinggi yang disebut sebagai sebagai norma dasar. Pengembangan dari teori tersebut, Hans Nawiasky menyatakan bahwa selain norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, norma hukum juga berkelompok. Kelompokkelompok norma menurut Nawiasky adalah sebagai berikut:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gesetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

¹⁴ Wahidudin Adams, *Penguatan Integrasi Perda Dalam Kesatuan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), hlm. 23.

Berdasarkan teori tersebut, peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ataupun peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Undang-undang Dasar 1945 dan undang-undang Pemerintah daerah nomor 23 Tahun 2014 tidak merinci jenis dan macam peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah. Dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita pahami bahwa peraturan perundangundangan diakui eksistensinya serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat luas. Akan tetapi dalam prakteknya, tak jarang ditemukan produk-produk peraturan kebijakan (*beleidregel, policy rule*) yang memiliki ciri yang berbeda dari peraturan perundangundangan. Peraturan kebijakan tidak lepas dari terminologi *freies ermessen* yakni pejabat atau lembaga tata usaha negara yang terkait merumuskan suatu kebijakan berupa bentuk “*juridische regels*” seperti contohnya pedoman, pengumuman, surat edaran serta mengumumkan kebijakan tersebut.¹⁵ *Freies ermessen* merupakan salah satu sarana yang memebrikan badan atau pejabat administrasi untuk bergerak atau melakukan tindakan tanpa sepenuhnya terikat pada peraturan perundangundangan. Pemberian *freies ermessen* sejatinya adalah konsekuensi

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Gadjah mada University Pers, 2005), hlm. 130.

dari dianutnya konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*). Unsur-unsur *freies ermessen* dalam konsepsi negara hukum, yaitu:

1. *Freies ermessen* ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan public;
2. *Freies ermessen* merupakan sikap tindak aktif dari pejabat administrasi Negara;
3. *Freies ermessen* sebagai sikap tindak tersebut diambil atas inisiatif sendiri;
4. *Freies ermessen* sebagai sikap tindak bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan penting yang timbul secara tiba-tiba;
5. Sikap tindak tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME juga kepada hukum.¹⁶

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan yang berupa peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman instruksi, pengumuman dan surat edaran.

Menurut teori tersebut, maka surat edaran tergolong ke dalam *beleidsregel* yang mana juga harus tunduk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu ia juga harus tunduk pada asas pembuatan peraturan kebijakan yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Peraturan kebijakan yang mengikat publik akan menimbulkan permasalahan apabila dalam pembuatannya tidak mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formil maupun asas materil. Adapun beberapa ciri dari peraturan kebijakan adalah:

¹⁶ Sjachran Basah, *Eksistensi dan tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm 151.

1. Peraturan tersebut langsung maupun tidak langsung didasarkan pada ketentuan undang-undang formal;
2. Peraturan tersebut tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di pemerintahan;
3. Peraturan tersebut memberikan petunjuk secara umum.

Bagir Manan seorang pakar hukum Indonesia juga mengemukakan ciri-ciri peraturan kebijakan:

1. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan;
2. Asas pembatasan dan pengujian terhadap perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan;
3. Peraturan kebijakan tidak bisa diuji secara *wetmatigheid* (batu uji aturan perundang-undangan);
4. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan fungsi *freies ermessen*;
5. Pengujian peraturan kebijakan menekankan pada *doelmatigheid* (batu uji AAUPB);
6. Pada praktiknya berbentuk instruksi, keputusan, surat edaran, pengumuman dll.

Menurut Indroharto, pembuatan peraturan kebijakan harus melihat unsur-unsur berikut ini:

1. Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang dijabarkan itu;
2. Peraturan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nalar akal sehat ;
3. Peraturan kebijakan harus dibuat dan dipersiapkan dengan cermat;

4. Muatan dari peraturan kebijakan harus memberikan kejelasan mengenai kewajiban dan juga hak dari warga yang menjadi objeknya;
5. Dasar pertimbangan dan tujuan haruslah jelas;
6. Harus memenuhi syarat kepastian hukum.¹⁷

Kebebasan bertindak diwujudkan dengan bentuk penerbitan peraturan kebijakan dalam berbagai format sebagaimana penjelasan di atas. Hal ini (pembentukan peraturan kebijakan) merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dalam pemerintahan. Peraturan kebijakan tetap disebut sebagai peraturan perundang-undangan selama memenuhi point-point berikut ini:

1. Berupa peraturan tertulis yang mempunyai bentuk dan format tertentu; ditetapkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang mana dibuat dengan berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi;
2. Berisi muatan norma hukum yang mengikat secara umum, artinya bahwa norma hukum tersebut ditujukan untuk orang banyak bukan hanya untuk individu tertentu saja namun juga berlaku bagi siapapun;
3. Pembentukan peraturan daerah tersebut telah diatur sebelumnya dalam perundang-undangan tertentu.

Pada tata norma, penyelenggaraan penegakan hukum haruslah mengacu pada moral hukum itu sendiri yang merupakan bagian intrinsik dari hukum. Karena sejatinya, moral hukum inilah yang menjadi dasar atau tonggak pada

¹⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 45-46.

penegakan hukum (*law enforcement*).¹⁸ Penegakan hukum tanpa moral akan menciptakan suatu kegagalan penegakan hukum itu sendiri. Lon L Fuller menyatakan secara rinci 8 kegagalan dalam pembuatan aturan hukum, antara lain:

“ the morality of law, eight ways to fail to make law is (1) Failure to make rules public to those required to observe them, (2) Failure to establish rules at all, leading to absolute uncertainty, (3) Improper use of retroactive lawmaking, (4) Failure to make comprehensible rules, (5) making rules which contradict each other; (6) making rules which impose requirements with which compliance is impossible, (7) Changing rules so frequently that the required conduct becomes wholly unclear; (8) Discontinuity between the state content of rules and their administration in practice”.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Fuller bahwa diskontinuitas antara substansi hukum (materi perundang-undangan) dengan praktek administrasi dapat menjadi penyebab kegagalan sebuah aturan hukum. Teori hukum sebagai sebuah dasar *ratio legis* dalam penyelenggaraan suatu negara harus dapat memetakan batasan serta menempatkan norma hukum sesuai dengan porsinya. Hukum memiliki tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian serta kemanfaatan (daya guna). Keadilan merupakan keseimbangan (*balance*), kepatuhan (*equity*) dan kewajaran (*proportionality*). Sementara kepatuhan hukum terkait dengan ketertiban dan ketentraman. Sedangkan kemanfaatan (*utility*) terkait dengan jaminan bahwa seluruh nilai-nilai tersebut dapat mewujudkan kedamaian hidup bersama.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2009), hlm. 50.

D. Pelayanan Nikah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020

Dalam rangka memberikan rasa aman dan mendukung pelaksanaan pelayanan nikah pada masa transisi pasca Pandemi Covid-19 (*new normal*), Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19.

Tujuan dikeluarkan Surat Edaran ini adalah mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan, serta masyarakat pada saat pelaksanaan pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun isi ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran ini adalah sebagai berikut:

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan

semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;

4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2022 sampai waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat sejauh mana terealisasinya pelaksanaan pernikahan pada masa Pandemi Covid-19, bagaimana pengetahuan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap Surat Edaran tentang Pelayanan Nikah di Era Covid-19 dan bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder terhadap fenomena yang sedang terjadi langsung. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah social, dan

lain-lain.¹⁹ Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara mengenai pelaksanaan pernikahan pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, jadi metode yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan analisis, yaitu dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang didapatkan oleh peneliti, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

D. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini yaitu pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara serta masyarakat yang melaksanakan prosesi pernikahan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Untuk menelaah bagaimana pelaksanaan pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan

¹⁹ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm. 2.

wawancara terhadap pihak yang berhubungan dengan peneliti atau data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer peneliti adalah pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara serta masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang melangsungkan pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan atau data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan. Yang menjadi data sekunder peneliti adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atas sumber lain yang mendukung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara/*Interview*

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan:

- a. Salah satu pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Dimana nantinya peneliti akan langsung datang ke KUA tersebut untuk melakukan wawancara terkait pelaksanaan pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

- b. PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Dimana nanti peneliti akan mewawancarai Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terkait Pelaksanaan pernikahan pada Masa Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
- c. Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan selama Masa Pandemi Covid-19.

2. Observasi

Dalam metode ini, peneliti nantinya akan mengumpulkan data dan mencatat informasi pelaksanaan prosesi pernikahan pada masa Pandemi Covid-19 sebagaimana yang telah disaksikan oleh peneliti. Data tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap peristiwa yang ada dilapangan.

3. Dokumen

Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data dan mencatat informasi yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara serta mengumpulkan data dari Kantor Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
- b. Kamera hp, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dalam bentuk kualitatif, maka proses menganalisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data;
2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan divertifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi;
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya;
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah diatas dilaksanakan maka data yang dikumpulkan baik data yang bersifat primer maupun sekunder di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode induktif (pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut).²⁰

²⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 139.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan pelaksanaan nikah pada masa pandemi di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Adapun penjelasan umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

a. Letak Geografis

Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan Kecamatan yang terdapat pada wilayah Pemerintahan Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara. Terletak pada Lintang $01^{\circ} 18' 16.5''$ LU dan $99^{\circ} 19' 14.10''$ BT. Letak di atas permukaan Laut 260-1100 yang memiliki luas wilayah $27,69 \text{ km}^2$. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara merupakan dataran rendah dan mempunyai penduduk yang padat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara, batas-batas wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pudun Jae
Sebelah Timur : Desa Labuhan Rasoki
Sebelah Selatan : Kecamatan Batang Angkola
Sebelah Barat : Desa Palopat Pijorkoling

Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ada 18 Desa/Kelurahan. Dimana ada 2 Kelurahan, yaitu kelurahan Sihitang dan Kelurahan Pijorkoling, dan ada 16 Desa, yaitu Desa Palopat, Salambue, Purbatua Pijorkoling, Sigulang, Manunggang Julu, Goti, Manegen, Huta Koje, Huta Limbong, Huta Padang, Perkebunan Pijorkoling, Labuhan Labo, Huta Lombang, Manunggang Jae, Labuhan Rasoki, dan Tarutung Baru.²¹

b. Jumlah Penduduk

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara memiliki jumlah penduduk sebanyak 33.964 jiwa, terdiri dari 17.043 jiwa laki-laki dan 16.921 jiwa perempuan. Dimana di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ini masyarakatnya menganut berbagai agama. Adapaun jumlah penduduk yang menganut agama Islam adalah 30.024 jiwa, agama Kristen 3.736 jiwa, agama Katholik 179 jiwa, agama Buddha 25 jiwa, agama Hindu dan Konghuchu tidak ada.

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

a. Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara merupakan salah satu dari 6 (enam) Kantor Agama yang terdapat di wilayah Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara. KUA yang merupakan pelaksana teknis sebagian tugas Kementerian Agama Kota Padangsidempuan pada bidang urusan agama Islam di wilayah

²¹ Data Administrasi Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

kecamatan. Membaca tugas KUA sebagai unit pelaksana teknis kiranya tidak terlalu berlebihan dikatakan sebagai ujung tombak Kantor Kementerian Agama karena dalam menjalankan peran, fungsi dan tugasnya berinteraksi langsung dengan masyarakat menangani, menyelesaikan problematika kemasyarakatan, baik yang menyangkut urusan agama Islam, kerukunan hidup antar umat beragama maupun dalam menjalin kerjasama lintas sektoral dengan Muspika Kecamatan dan Lembaga-Lembaga keagamaan kecamatan.

Peran, fungsi dan tugas KUA yang multi ganda, di satu sisi selaku penanggungjawab tentang jalannya Administrasi Kantor dengan lancar sementara disisi lain berperan sebagai motivator menggerakkan berbagai elemen masyarakat berupa lembaga keagamaan, kelompok pengajian untuk lebih dinamis sesuai menurut fungsinya masing-masing.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas Kantor Urusan Agama adalah “Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan”.

Untuk menjalankan sebagian tugas dimaksud di atas Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi.

- 2) Menyelenggarakan Administrasi dan Rumah Tangga Kantor.
- 3) Pencatatan Nikah Rujuk berdasarkan UU No.1 Tahun 1974.
- 4) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 5) Melaksanakan Pembinaan yang berhubungan dengan Kemasjidan.
- 6) Mengadakan Bimbingan/Penyuluhan Keluarga Sakinah, Pasca Haji
- 7) Mengkoordinir Pengelolaan Zakat.
- 8) Penanggungjawab yang berkenaan dengan Keuangan Negara di KUA.
- 9) Membina Kerjasama Lintas Sektoral dan Lembaga Keagamaan di wilayah Kecamatan.

c. Akuntabilitas Kinerja

1) Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran.

2) Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Pengukuran Kinerja Kegiatan yaitu mengukur sejauh mana tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits, impact, serta menentukan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Berdasarkan form Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 dalam program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Kepala KUA pada tanggal 1 Juli s/d 13 Agustus 2007 telah mengikuti Diklatpim IV selama 42 hari, diklat tersebut akan dapat mencapai tingkat capaian kelompok indikator inputs outputs 75% dan outcomes 75%.
 - b) Kepala KUA telah mengikuti Diklat Kepenghuluan selama sepuluh hari tahun 2008, diklat tersebut diikuti akan dapat mencapai tingkat capaian indikator inputs 75% outputs 75% dan outcomes 75%.
 - c) Pada tahun 2008 Ka.KUA telah menyelesaikan study pada Program Pasca Sarjana IAIN-SU hal tersebut diikuti dapat mencapai tingkat capaian indikator inputs 75% outputs 75% dan outcomes 75% dalam program kerja tahun 2012.
 - d) Pada tahun 2010 sebanyak 6 orang P3N telah mengikuti pembinaan Kepenghuluan, pembinaan tersebut diikuti dapat mencapai tingkat capaian indikator inputs 75%, outputs 75% dan outcomes 75%.
- 3) Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Pengukuran pencapaian sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi indicator sasaran; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan presentasinya. Pengukuran pencapaian sasaran tahun 2012 maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a) Terselenggaranya manasik haji Kecamatan. Sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian 100%.

- b) Terselenggaranya Pembinaan Pembantu Penghulu, Keluarga Sakinah, dan Catin, Pasca Haji, Sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian 75%.
 - c) Terlaksananya penulisan papan data, pengadaan Komputer dan perangkatnya, Pengadaan Sebagian Tirai Kantor, sasaran tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian 75%, bidang sarana prasarana tahun 2011.
- 4) Evaluasi Kerja

Keseluruhan rencana kinerja tahun 2011 dapat dicapai 75% bidang sarana prasarana dan 75% bidang pembinaan SDM, namun yang masih terbengkalai ialah kelengkapan prasarana Ruang Balai Nikah berupa pelaminan, pengadaan papan merek Kantor yang terbuat dari besi plat serta pengadaan paking blok halaman sisa pengadaan Tirai pada Ruangan kerja staf, maka dengan demikian perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana serta SDM KUA Kecamatan Psp. Tenggara di masa datang dengan mengharapkan arahan bimbingan Kepala Kantor serta mendapat dukungan dari berbagai unsur terkait. Berdasarkan hasil evaluasi di atas semua program dan kegiatan telah memberi kontribusi kepada visi misi KUA, maka prioritas bidang sarana tahun 2012 adalah Penambahan Kelengkapan Prasarana Ruang Balai Nikah, Pengadaan Papan Merek, Paking Blok halaman kantor serta melengkapi Tirai kantor yang masih terkendala pada ruang kerja staf.

c. Rekapitulasi Jumlah Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dari Agustus 2020 sampai Juli 2021

NO	BULAN	BALAI	LUAR BALAI
1	Agustus 2020	11	19
2	September 2020	6	11
3	Oktober 2020	6	9
4	November 2020	10	14
5	Desember 2020	9	8
6	Januari 2021	9	12
7	Februari 2021	8	7
8	Maret 2021	9	11
9	April 2021	6	1
10	Mei 2021	9	6
11	Juni 2021	1	11
12	Juli 2021	11	23
	J U M L A H	95	132

B. Hasil Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dan untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan wawancara dan observasi penulis yang dilakukan kepada Pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,

Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dan masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada masa Pandemi yang dimulai dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Juli 2021, serta memperoleh data pernikahan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya, dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi:

1. Pelaksanaan Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Agama Islam mengajarkan agar setelah melaksanakan akad nikah maka kedua mempelai mengadakan upacara, yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Selain untuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, upacara perkawinan atau biasa disebut *walimatul ursy* juga bertujuan untuk memberitahu masyarakat setempat bahwa antara mempelai sudah resmi menjadi suami istri sehingga tidak adanya fitnah dan curiga terhadap kedua mempelai.²² Ulama Malikiyah mengatakan dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari pada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.²³

²² H. M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Fres, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 151.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 157.

Walimah yang dianjurkan dalam Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Karena tujuan disuruhnya mengadakan walimah adalah dalam rangka mengumumkan kepada masyarakat bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahuinya. Akan tetapi dalam masyarakat kita terkadang lebih mementingkan pesta perkawinan dari pada memenuhi hak-hak suami istri. Alangkah baiknya bila kita melepaskan beban-beban materi.

Pak Riswan mengatakan pesta perkawinan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara merupakan suatu tradisi adat yang mana kegiatan pesta perkawinan dilakukan sesuai adat yang berlaku. Pesta jarang ditinggalkan oleh masyarakat baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Karena pesta perkawinan tidak dilakukan setiap hari bagi keluarga bahkan dalam satu keluarga minimal mengadakan pesta perkawinan hanya satu kali. Maka pesta perkawinan itu tidak bisa ditinggalkan khususnya bagi masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama maupun di luar Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama seperti di rumah. Hal ini dipengaruhi adanya budaya yang melekat pada masyarakat. Pelaksanaan akad nikah tidak hanya berhubungan dengan agama melainkan pula berhubungan dengan budaya masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Riswan selaku Pegawai Pencatat Nikah mengatakan:

“Akad nikah boleh dilaksanakan di KUA maupun di luar KUA, akan tetapi saya lebih senang jika akad nikah dilaksanakan di KUA, karena pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di KUA lebih banyak keuntungannya. Diantaranya biaya menikah di KUA lebih ringan daripada di luar KUA, buku nikahnya lebih cepat keluar, bahkan dengan diadakannya di KUA akan memudahkan pihak KUA untuk mempromosikan pelayanan nikah di KUA. Akan tetapi minat masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA dikarenakan adat istiadat atau tradisi masyarakat yang tidak dapat dihilangkan dalam pernikahan seperti mengadakan prosesi pernikahan (pesta pernikahan), jadi pihak KUA harus mementingkan kepentingan masyarakat.²⁴

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah dan Pegawai KUA Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bahwa kebanyakan masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA, yaitu ada 132 kasus pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA dan 95 kasus pernikahan yang dilaksanakan di KUA dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Juli 2021. Walaupun pada Agustus 2020-Juli 2021 tersebut adanya Pandemi Covid-19, tidak menghalangi masyarakat memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Hal ini berkaitan dengan keinginan masyarakat yang tidak dapat dihilangkan yang merupakan kebutuhan setiap orang termasuk juga tempat pelaksanaan akad nikah. Menikah bukan hanya berhubungan dengan hukum Negara dan agama, melainkan juga berhubungan dengan kebudayaan masyarakat setempat, sehingga sulit jika dipaksakan pelaksanaan akad nikah di KUA. Namun jika pelaksanaan akad nikah dilakukan di luar KUA ada beberapa kendala yang dihadapi

²⁴ Wawancara dengan Riswan, Pegawai Pencatata Nikah KUA Padangsidempuan Tenggara, Selasa 08 Februari 2022.

sebagaimana disebutkan oleh Bapak Riswan selaku Pegawai Pencatat

Nikah:

“Kendalanya jika pelaksanaan akad nikah di luar KUA yaitu jarak tempuh yang bervariasi, resiko diperjalanan apabila disaat hujan, sering sekali mempelai terlambat dalam pelaksanaan akad nikah, seperti jadwal akad nikah dilaksanakan pukul 9, namun karena keterlambatan mempelai sehingga akad nikah dilaksanakan pukul 10, sehingga jika satu telat maka berpengaruh terhadap yang lainnya yang ingin menikah. Dan yang paling parahnya lagi masyarakat sering ngeyel masalah jumlah orang yang menyaksikan akad nikah, mereka mau keluarga besar menyaksikan pelaksanaan akad nikah, padahal sudah ada aturan kalau yang menyaksikan akad maksimal 10 orang, apalagi adanya tradisi dalam masyarakat dengan melaksanakan prosesi nikah (pesta) yang dihadiri banyak sekali tamu undangan padahal keadaannya masih Pandemi”.

Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara lebih berminat

melangsungkan akad nikah di luar KUA seperti di rumah, supaya setelah akad nikah selesai langsung disambung dengan prosesi pernikahan (pesta pernikahan) agar lebih menghemat biaya. Walaupun itu pada masa Pandemi Covid-19 masyarakat tetap melangsungkan pesta pernikahan yang mana setelah di wawancarai bahwa tamu undangan nya melebihi kapasitas yang telah diatur dalam Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19, dalam Surat Edaran tersebut dikatakan bahwa:

“Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang”.²⁵

Kemudian alasan masyarakat tetap mengadakan pesta pernikahan

adalah supaya orang-orang tahu bahwa mereka sudah menikah sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. Alasan yang terakhir dari hasil

²⁵ Surat Edaran No P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19 angka 5.

wawancara adalah jika tidak diadakan pesta pernikahan ada rasa malu dan gengsi takut dikira tidak punya modal nikah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapat dari beberapa informan, ada berbagai alasan yang dipaparkan terkait alasan tetap melaksanakan resepsi pernikahan di rumah dan mengumpulkan banyak orang, yang selanjutnya akan penulis kelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

a. Kelompok yang tahu tetapi tetap melaksanakan pesta pernikahan:

- 1) Pasangan suami istri Pandi Ahmad Dlm dan Rahma Syahrani Lbs, pasangan ini tahu akan adanya peraturan pelaksanaan nikah selama masa pandemi, namun supaya banyak yang datang serta supaya orang-orang tahu bahwa mereka sudah menikah jadi mereka tidak patuh terhadap aturan yang sudah ada.²⁶
- 2) Pasangan suami istri Zulkipli Harahap dan Isna Khairani Siregar, pasangan ini sama dengan pasangan sebelumnya yaitu mereka tahu akan adanya peraturan pelaksanaan nikah selama masa pandemi, namun menurut mereka pada saat itu pandemi sudah menurun jadi tidak ada masalah untuk melangsungkan pesta pernikahan.²⁷

²⁶ Wawancara dengan Pandi Ahmad Dalimunthe dan Rahma Syahrani Lubis, tanggal 6 Februari 2022 di Salambue.

²⁷ Wawancara dengan Zulkipli Harahap dan Isna Khairani Siregar, tanggal 6 Februari 2022 di Pijorkoling.

- 3) Pasangan suami istri Amar Ma'ruf dan Latifah Nur Siregar, alasan mereka adalah supaya mengirit biaya karena sejalan dengan akad nikah.²⁸
- 4) Pasangan suami istri Darisman Aulia dan Misda Yani Harahap, mereka tahu adanya Surat Edaran, tetapi mereka tetap melangsungkan pesta sebagai bentuk sunnah Rasulullah dan ini merupakan hal yang bersejarah.²⁹
- 5) Pasangan suami istri Ahmad Jailani Harahap dan Ika Sari Wahyuni, pasangan yang sudah tahu aturan tetapi tetap melaksanakan pesta pernikahan, menurut mereka aman-aman saja selama masih menjaga protokol kesehatan.³⁰

b. Kelompok yang tahu tetapi ikut-ikutan dengan orang lain:

- 1) Pasangan suami istri Muhammad Fadlan Siregar dan Cahya Salsabila, mereka tetap mengadakan pesta karena mereka melihat banyak orang yang tetap melaksanakan pesta di masa pandemi.³¹
- 2) Sama halnya dengan pasangan suami istri Muhammad Sajari dan Sri Rahayu yang tetap melaksanakan pesta pernikahan supaya banyak

²⁸ Wawancara dengan Amar Ma'ruf dan Latifah Nur Siregar, tanggal 4 Februari 2022 di Pijorkoling.

²⁹ Wawancara dengan Darisman Aulia dan Misda Yani Harahap, tanggal 7 Februari 2022 di Palopat.

³⁰ Wawancara dengan Ahmad Jailani Harahap dan Ika Sari Wahyuni, tanggal 10 Februari 2022, di Labuhan Labo.

³¹ Wawancara dengan Muhammad Fadlan Siregar dan Cahya Salsabila, tanggal 13 Februari 2022 di Salambue.

yang tahu mereka sudah menikah, dan ada timbul rasa gengsi apabila tidak ada acara pesta.³²

- 3) Pasangan suami istri Ahmad Syahyuti dan Yana Hidayat, pasangan ini juga sama dengan yang sebelumnya gengsi apabila tidak ada pesta pernikahan.³³

c. Kelompok yang kurang tahu tetapi melaksanakan pesta karena tuntutan keluarga:

- 1) Pasangan suami istri Andri Pulungan dan Rika Siregar, mereka tidak tahu adanya surat Edaran terkait pelayanan nikah selama masa pandemi, namun mereka tahu bahwa tidak boleh mengadakan pesta pada malam hari serta adanya tuntutan dari keluarga supaya tetap mengadakan pesta pernikahan.³⁴
- 2) Pasangan Zul Fahri Taher dan Vera Indah Sari Lubis, pasangan ini tidak tahu terkait Surat Edaran Pelayanan nikah selama masa pandemi covid-19, namun yang mereka ketahui adalah surat dari satgas covid-19.³⁵

Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pelaksanaan nikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara lebih banyak dilaksanakan di KUA dengan

³² Wawancara dengan Muhammad Sajari dan Sri Rahayu, tanggal 13 Februari 2022 di Sigulang.

³³ Wawancara dengan Ahmad Syahyuti dan Yana Hidayat, tanggal 11 Februari 2022 di Manunggang Julu.

³⁴ Wawancara dengan Andri Pulungan dan Rika Siregar, tanggal 4 Februari 2022 di Hutatonga.

³⁵ Wawancara dengan Zul Fahri Taher dan Vera Indah Sari Lubis, tanggal 4 Februari 2022 di Sadabuan.

membatasi keluarga prosesi akad nikah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh orang) dalam ruangan, dihadiri oleh calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi sebagai rukun nikah. Memasuki tahun 2021 pelaksanaan akad nikah lebih banyak diselenggarakan di rumah, diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dengan ketentuan pihak keluarga kedua mempelai harus bertanggung jawab jalannya prosesi akad dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yaitu menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer, menggunakan kaos tangan, dan jaga jarak.

2. Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Pernikahan Di Era Covid-19

Dalam rangka memberikan rasa aman dan mendukung pelaksanaan pelayanan nikah pada masa transisi pasca Pandemi Covid-19 (*new normal*), Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19. Tujuan dikeluarkan Surat Edaran ini adalah mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan, serta masyarakat pada saat pelaksanaan pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari beberapa pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada masa Pandemi, bahwa ada yang tahu dan ada juga yang sama sekali tidak tahu

tentang Surat Edaran tersebut. Akan tetapi, pihak KUA serta aparat Desa telah memberitahukan bahwa siapapun yang ingin melaksanakan prosesi pernikahan di luar KUA (rumah) harus membatasi jumlah peserta yang datang serta harus menjaga prokes. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut, dengan alasan Pandemi sudah menurun dan akan baik-baik saja. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kalau posisi rumahnya berada di belakang ataupun jauh dari jalan raya tidak masalah mengadakan pesta.

Pelaksanaan pernikahan di tengah Pandemi Covid-19 berlangsung sejak April tahun 2020 sampai saat ini, khususnya di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Pelaksanaan akad nikah berlangsung di Kantor Urusan Agama yang diberi otoritas mengatur dan mengendalikan pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan pemerintah di masa darurat Pandemi Covid-19, yakni pembatasan sosial, larangan menghadirkan hiburan atau pertunjukan yang menimbulkan perkumpulan massa, larangan bersalaman dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 dan ada juga yang melangsungkan akad nikah dirumahnya masing-masing.

Dalam \hal ini diperlukan sekali kesadaran hukum dari masyarakat agar tercapai tujuan dari peraturan itu sendiri. Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani yang dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat didalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati

nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.

Pelaksanaan pernikahan di masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara belum mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian pengawasan terkait dengan acara resepsinya perlu mendapatkan pengawasan yang lebih serius, Pengaturan hanya mengatur pelaksanaan pernikahan saja, dalam bahasa umum hanya pada saat kegiatan ijab kabul saja. Butuh kesadaran masyarakat dan pengawasan dari pihak terkait. Namun dalam hal ini kurang adanya kesadaran dari masyarakat dikarenakan beberapa alasan yang sudah peneliti paparkan diatas.

Padahal penyebaran wabah virus covid19 ini sangat mudah dan cepat. Walaupun gejala yang dihadapi ringan namun virus tersebut mampu mengakibatkan kematian terhadap penderita jika tidak segera ditangani. Adanya virus ini maka pemerintah memberlakukan pembatasan untuk pelaksanaan upacara yang melibatkan berkumpulnya banyak orang, salah satunya *walimatul 'ursy*.

C. Analisis Terhadap Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19

Setelah melakukan wawancara kepada 10 pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, maka akan diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Alasan Mengadakan Pesta Perkawinan
1	Andri Pulungan & Rika Siregar	Permintaan calon istri dan keluarga supaya bisa disaksikan oleh keluarga besar lainnya.
2	Zul Fahri Taher & Vera Indah Sari Lbs	Karena bisa membatasi jumlah undangan yang datang dan bisa memantau Prokes disetiap undangan.
3	Amar Ma'ruf & Latifah Nur Siregar	Bisa mengirit biaya karena sejalan dengan akad nikah dan dengan adanya pesta pernikahan orang-orang tahu kalau kami sudah menikah.
4	Pandi Ahmad Dlm & Rahma Syahriani Lbs	Supaya banyak yang datang dan supaya orang-orang tahu kalau kami sudah menikah.
5	Zulkipli Harahap & Isna Khairani Siregar	Supaya orang tahu kalau kami sudah menikah serta bisa dihadiri keluarga besar, lagipula pada saat itu pandemi di Padang Sidempuan sudah menurun.
6	Darisman Aulia & Misda Yani Hrp	Menjalankan sunnah Rasulullah , sebagai bukti rasa syukur kepada Allah serta supaya keluarga besar bisa menyaksikan pernikahan kami karena ini merupakan hal yang sangat penting dan bersejarah dalam hidup kami.
7	Mhd. Sajari & Sri Rahayu	Supaya orang-orang tahu kalau kami sudah menikah dan kalau nggak ada pesta nanti

		orang-orang mengira kami nggak sanggup buat pesta pernikahan.
8	Ahmad Jailani Hrp & Ika Sari Wahyuni	Supaya keluarga besar bisa ikut serta dalam acara tersebut dan merasakan kebahagiaan yang kami rasakan dan tidak lupa kami juga tetap menjaga prokes di setiap undangan yang ada.
9	Mhd. Fadlan Siregar & Cahya Salsabila	Alasan kami tetap melaksanakan pesta yaitu karena kami melihat masih banyak masyarakat yang melaksanakan pesta di masa Pandemi ini dan masih aman-aman saja, jadi kami juga ngikut. Apalagi zaman sekarang jarang sekali orang tidak mengadakan pesta.
10	Ahmad Syahyuti & Yana Hidayat	Menjalankan sunnah Rasulullah, disisi lain ada rasa gengsi jika tidak dibuat pesta pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan tersebut, bahwa pelaksanaan pesta pernikahan baik sebelum maupun sesudah adanya Covid-19 sama saja. Karena pesta pernikahan merupakan hal yang sangat bersejarah dan merupakan suatu tradisi yang sangat susah untuk dihilangkan dari kehidupan bermasyarakat. Sehingga sekalipun ada peraturan yang melarang diadakan pesta pernikahan, bahkan seperti Surat Edaran No: P-

006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 yang berisi peraturan pelayanan nikah selama tatanan normal baru (*new normal*), perbedaannya hanya dalam proses pelaksanaan saja, mulai dari pendaftaran kehendak nikah hingga pencatatan perkawinan. Contohnya ketika masa Pandemi Covid-19 selama pelaksanaan akad nikah seluruh peserta yang hadir di lokasi akad harus mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti memakai masker, menjaga jarak, calon pengantin menggunakan sampul tangan, dan pembatasan jumlah peserta yang berada dalam ruangan akad nikah.

Dari hasil wawancara yang di peroleh oleh peneliti, bahwa masyarakat sudah tahu beberapa peraturan tentang pelaksanaan pernikahan selama masa Pandemi Covid-19, walaupun itu tidak langsung dari Surat Edaran No: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020, namun dari satgas dan aparat Desa, akan tetapi tujuannya tetap sama. Tapi sangat disayangkan dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sehingga Surat Edaran tersebut tidak bisa dijalankan sebagaimana semestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 pelaksanaan nikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara lebih banyak dilaksanakan di KUA dengan membatasi keluarga prosesi akad nikah sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh orang) dalam ruangan, dihadiri oleh calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi sebagai rukun nikah. Memasuki tahun 2021 pelaksanaan akad nikah lebih banyak diselenggarakan di rumah, diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dengan ketentuan pihak keluarga kedua mempelai harus bertanggung jawab jalannya prosesi akad dan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yaitu menggunakan masker, menyiapkan hand sanitizer, menggunakan kaos tangan, dan jaga jarak.
2. Pelaksanaan pernikahan di masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara belum mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kemudian pengawasan terkait dengan acara resepsinya perlu mendapatkan pengawasan yang lebih serius, Pengaturan hanya mengatur pelaksanaan pernikahan saja, dalam bahasa umum hanya pada saat kegiatan ijab kabul saja. Butuh kesadaran masyarakat dan pengawasan dari pihak terkait. Namun dalam hal

ini belum adanya kesadaran dari masyarakat dikarenakan beberapa alasan yang sudah peneliti paparkan diatas. Padahal penyebaran wabah virus covid19 ini sangat mudah dan cepat. Walaupun gejala yang dihadapi ringan namun virus tersebut mampu mengakibatkan kematian terhadap penderita jika tidak segera ditangani. Adanya virus ini maka pemerintah memberlakukan pembatasan untuk pelaksanaan upacara yang melibatkan berkumpulnya banyak orang, salah satunya *walimatul 'ursy*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti paparkan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. KUA lebih mempromosikan tentang pelayanan nikah di Kantor supaya minat masyarakat meningkat untuk melangsungkan akad nikah di KUA, disamping itu masyarakat yang ingin melangsungkan akad nikah supaya melihat situasi dan kondisi ketika ingin mengadakan pesta perkawinan, apalagi ditengah Pandemi saat ini masyarakat harus taat akan peraturan pemerintah agar dapat mencegah resiko penyebaran Covid-19.
2. Aparatur pemerintah Desa, tim satgas Covid, dan seluruh masyarakat harus lebih sabar dan berlapang dada untuk menunda pesta perkawinan hingga kondisi pandemi covid-19 bisa terkendali bahkan meniadakan pesta perkawinan, supaya wabah virus covid-19 tidak menyebar pada klaster pesta perkawinan. Bagi masyarakat yang mengajukan permohonan izin keramaian dan tidak diberikan rekomendasi dari satgas covid kecamatan harusnya tidak memaksakan diri untuk tetap melaksanakan pesta perkawinan, karena jika

terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, bukan hanya pihak bersangkutan yang akan merasakan musibahnya, melainkan seluruh masyarakat dan warga sekitar juga akan merasakannya.

3. Bagi seluruh elemen masyarakat harusnya bisa lebih disiplin terhadap waktu akan kehadiran ke lokasi pesta perkawinan yang sudah ditetapkan oleh keluarga yang mempunyai hajat, karena niat dari keluarga yang mengadakan pesta perkawinan tersebut selain untuk menginformasikan dan mengucapkan rasa syukur dengan mengadakan pesta ini, mereka juga ingin menjaga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di lokasi pesta dan selama pesta perkawinan tersebut berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindito, Teguh. “Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga” dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 23 N0. 1 Tahun 2021.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2.
- Fuad, Iwan Zainul. “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” , Tesis : Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Group, cet. 8, 2019.
- Haikal, Faril. “Persepsi Masyarakat Kota Medan Tentang Penyebaran Dan Antisipasi Virus Corona”, Skripsi, Medan: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- H.M.A Tihami, Sohari, Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Depok : Rajawali Press, cet ke-3, 2013.
- <https://www.alodokter.com/virus-corona>. Diakses pada 22 Juli 2020.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi aksara, cet ke-1, 1996.

Rahman, Abdul. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2010.

Rahmat, Pupu Saeful. *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009.

Rismayanti, “Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa: Tinjauan Sosiologi”, jurusan Sosiologi Agama, Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar, 2021.

Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: Alumni, 1981.

Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 *Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.*

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Sukma Ayu Lestari
NIM : 1810100007
Tempat, Tanggal Lahir : Hutatonga, 23 November 1999
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Bintuju, Kecamatan Angkola Muaratais,
Kabupaten Tapanuli Selatan.
Telepon/ No. Hp : 0813-7741-6559

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syahdan Lubis
Nama Ibu : Agus Tina Nasution
Alamat : Bintuju, Kecamatan Angkola Muaratais,
Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2012 : SDN 101010 Hutatonga
2. Tahun 2012-2015 : MTS. Negeri 2 Padangsidimpuan
3. Tahun 2015-2018 : MAN 1 Padangsidimpuan
4. Tahun 2018-2022 : Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan

D. ORGANISASI

1. HMJ Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Padangsidimpuan periode 2019-2020
2. HMPS Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Padangsidimpuan periode 2021-2022

Penulis
SUKMA AYU LESTARI
NIM. 1810100007

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pegawai KUA

1. Bagaimana pelaksanaan akad nikah di KUA dan di luar KUA selama Masa Pandemi Covid-19?
2. Dalam pelaksanaan akad nikah di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara banyak di lakukan di KUA atau di luar KUA?
3. Dalam pelaksanaan akad nikah di KUA atau di luar KUA apakah pihak pegawai KUA membatasi jumlah pesertanya?
4. Apakah bapak/ibu memberitahukan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan di KUA atau di luar KUA tentang surat Edaran tersebut?

B. Wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

1. Menurut pandangan bapak, bapak lebih senang masyarakat melangsungkan akad nikah di KUA atau di luar KUA?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap minat masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA?
3. Jadi begini pak, ada Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19. Menurut bapak apa saja kendalanya jika pelaksanaan pernikahan dilaksanakan sesuai Surat Edaran tersebut?

C. Wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan Pernikahan di luar KUA

1. Tanggal berapa bapak/ibu menikah?

2. Menurut bapak/ibu lebih memilih melaksanakan pernikahan di KUA atau di luar KUA?
3. Apa yang menjadi alasan bapak/ibu lebih memilih melaksanakan pernikahan di luar KUA?
4. Apakah bapak/ibu melaksanakan resepsi pernikahan/pesta?
5. Apakah ketika pelaksanaan resepsi pernikahan bapak/ibu dihadiri lebih dari 10 orang?
6. Apakah bapak/ibu tahu tentang Surat Edaran terkait Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19?
7. Apakah pihak KUA/Aparat Desa tidak memberi tahu tentang Surat Edaran tersebut?

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara



2. Wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Padangsidimpun Tenggara



3. Wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan pernikahan di luar KUA













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang
22733 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1926 /In.14/D.1/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth.Bapak/Ibu :

5 Januari 2022

1. Ahmatnizar, M. Ag.
2. Adi Syahputra Sirait, M.H.I.

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Sukma Ayu Lestari
Nim : 1810100007
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022
Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19.


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa di maksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikumWr. Wb.



Wakil Dekan/Pt. Akademik
T. Rizal Nurdin Harahap, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 001

Plt. Ketua Program Studi


Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP. 19901227 201810 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP. 19901227 201810 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 83 /In.14/D.1/TL.00/01/2022

19 Januari 2022

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi dalam rangka penyelesaian skripsi atas :

Nama : Sukma Ayu Lestari
NIM : 1810100007
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Bintuju Kec. Angkola Muaratais
No Telp/Hp : 085257592046

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
Jl. Jati Raya II Perumnas Pijorkoling
E-Mail : kuatenggara15@gmail.com

Padangsidimpun, 27 Januari 2022

Nomor : B-003/Kua.02.20.05/TL.01/01/2022
Lampiran : -
Hal : Memfasilitasi Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun
di-
Padangsidimpun

Assalamualaikum wr.wb

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun Nomor: B-83/M.14/0.1/ TL.00/01/2022 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi tanggal 19 Januari 2022 dengan ini kepada Kantor Urusan Agama Kec. Padangsidimpun Tenggara:

Nama : Riswan, MA
Nip: : 196512312000031035
Jabatan : Kepala KUA Kec. Padangsidimpun Tenggara
Alamat : Jln. Jati Raya Perumnas Pijorkoling

Menyatakan dapat menerima dan memfasilitasi secara optimal penyelesaian skripsi saudara:

Nama : Sukma Ayu Lestari Lubis
Nim : 1810100007
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyah
Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor Urusan Agama
Kec. Psp Tenggara

Riswan, M.A.
Nip. 196512312000031035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 50 /In.14/D.1/TL.00/01/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

7 Januari 2022

Yth, Camat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi dalam rangka penyelesaian skripsi atas :

Nama : Sukma Ayu Lestari
NIM : 1810100007
Prodi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Bintuju Kec. Angkola Muaratais
No Telp/Hp : 085257592046

dengan judul "Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Pelaksanaan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19. "

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Diketahui dan ditandatangani oleh,
Dekan, Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
197501032002121001



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA
Jln. Mahoni Raya No. 1 Telp. (0634) 28016
PIJORKOLING

Kode Pos. 22733

Padangsidempuan, 18 Januari 2022

Nomor : 0721046 /2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Institut Agama Islam Negeri
Padang Sidempuan
di-

Tempat

Sehubungan dengan Surat institut Agama Islam Negeri Padang
Sidempuan Nomor : B-50/In.14/D.1/TL.00/01/2022 Tanggal 07 Januari 2022
Perihal Mohon bantuan informasi penyelesaian skripsi atas nama :

Nama : SUKMA AYU LESTARI
NIM : 1810100007
Judul : "Kesadaran Masyarakat Kecamatan Padang
Sidempuan Tenggara terhadap pelaksanaan nikah
pada masa Pandemi Covid-19"
Lokasi Penelitian : Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara

Demikian surat izin penelitian ini diberikan, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TENGGARA
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA
AMRIGAUHIL HASIBUAN, S.Sos
Pembina
NIP 197211021998031003